



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 66A TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PEMBUATAN KARTU KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menertibkan administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan berupa pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang diselenggarakan secara cepat, tepat dan akurat;
- b. bahwa guna memberikan kemudahan dan meringankan beban masyarakat, KK diberikan secara gratis yang dilakukan secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembuatan KK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2004 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 ;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA.**

Pasal 1

- (1) KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (4) KK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 2

- (1) KK untuk Warga Negara Indonesia memuat biodata penduduk yang dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (2) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan berupa dokumen kependudukan yang meliputi :
- a. kutipan Akta Kelahiran ;
- b. ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar ;
- c. kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan ;
- d. kutipan Akta Perceraian ; dan/atau
- e. paspor atau dokumen pengganti paspor, bagi mereka yang datang dari luar negeri.

Pasal 3

Penerbitan KK baru dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan berupa :

- a. surat izin tinggal tetap bagi orang asing;
- b. fotokopi atau menunjukkan kutipan akta nikah/akta perkawinan;
- c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- d. surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

Pasal 4

Perubahan KK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. karena penambahan anggota keluarga yang disebabkan faktor kelahiran, dengan melampirkan :
 1. KK lama; dan
 2. kutipan Akta Kelahiran;
- b. karena penambahan anggota keluarga yang menumpang bagi penduduk WNI, dengan melampirkan :
 1. KK lama yang menumpang;
 2. KK yang ditumpang;
 3. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah kedalam wilayah Kabupaten Pamekasan; dan/atau
 4. surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
- c. karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang kedalam KK penduduk WNI atau orang asing, dengan melampirkan :
 1. KK lama atau KK yang akan ditumpang;
 2. paspor;
 3. surat izin tinggal tetap; dan
 4. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing izin tinggal tetap;
- d. karena pengurangan anggota keluarga yang tercantum dalam KK, dengan melampirkan :
 1. KK lama;
 2. surat keterangan kematian; dan/atau
 3. surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah keluar wilayah Kabupaten Pamekasan.

Pasal 5

Penerbitan KK karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi persyaratan lampiran :

- a. surat keterangan hilang dari Kepala Desa/Kelurahan;
- b. KK yang rusak;
- c. fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah seorang anggota keluarga ; dan/atau
- d. dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Pasal 6

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tata cara penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir KK;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Kelurahan menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. Kepala Desa/Kelurahan atau petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

- (3) Tata cara penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - c. petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Tata cara penerbitan atau perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
- a. petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 7

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tata cara penerbitan atau perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi menandatangani formulir permohonan KK;
 - d. petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 8

Jangka waktu pembuatan KK paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.

Pasal 9

- (1) KK diberikan secara gratis kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Pemberian KK gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan CV. MUKADIMAH TUNGGAL JAYA (sebagaimana tertuang dalam surat kontrak Nomor 188/11A/441.312/2008 tanggal 18 Nopember 2008).
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan pembuatan KK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan selama KK diberikan secara gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, KK model lama dinyatakan tidak berlaku dan penduduk yang bersangkutan wajib memproses permohonan KK dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Nopember 2008

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMALUDIN KARIM